

lepani ten



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 0 | TAHUN 2019

TENTANG :

**BIAYA KEPANITERAAN UMUM
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar pendidikan profesi pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu ditetapkan biaya kepaniteraan umum;
- b. bahwa besarnya biaya pendidikan kepaniteraan umum sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah.
5. PPM Nomor : 01/PRNI/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi
6. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PPM Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman PPM Nomor : 02/PED/I.0/2012 Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 733 tahun 2015 tanggal 01 Safar 1437 H / 13 November 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
9. Keputusan Rektor nomor : 253 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2018-2019, tanggal 13 April 2018 sampai dengan 20 Nopember 2019;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan : Surat Ka. Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, pada tanggal 28 Desember 2018, perihal permohonan penetapan Biaya Kepaniteraan Umum (PANUM) per Pebruari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Dekan tentang Biaya Kepaniteraan Umum Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;**
- Pertama : Menetapkan Biaya Kepaniteraan Umum Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per mahasiswa;
- Kedua : Pelaksanaan pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran melalui :
a. Bank BNI Syariah atas nama UMJ Fakultas Kedokteran Nomor Rekening : 0171256377
b. Bagi yang tidak mendaftar Kepaniteraan Umum, tidak dapat melanjutkan kegiatan Kepaniteraan klinik.
- Ketiga : Dengan diterbitkannya keputusan Kepaniteraan Umum ini, maka Keputusan kepaniteraan umum sebelumnya menyesuaikan.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal 8 Januari 2019
Dekan,


dr. Muhammad Fachri, Sp.P., FAPSR., FISR.
NID. 20.1096

Tembusan :

1. Ketua program Profesi dokter FKK-UMJ
2. Kasubag Keuangan
3. Arsip.